



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3274030704740007, tempat lahir Majalengka, tanggal lahir 07 April 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 3274034912880007, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 09 Desember 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kota Cirebon, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.CN pada 24 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 September 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

Hal. 1 dari 23 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 598/20/IX/2006 tertanggal 01 September 2006;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : RISKA RAHMADANI BINTI ILUNG
KHAERUL ULUM
Tempat Tanggal lahir : Cirebon, 19 September 2007;
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat kediaman : KOTA CIREBON;

Dengan calon suami:

Nama : RIKI BIN RAMLI
Tempat Tanggal lahir : Cirebon, 11 Oktober 1998
Agama : Islam
Pendidikan : MTsN
Pekerjaan : buruh harian lepas
Tempat kediaman : Dusun Banjaran RT 001 RW 006 Desa
Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten
Cirebon

3. Bahwa RIKI BIN RAMLI adalah anak kandung dari pasangan suami istri yakni RAMLI BIN DARMI dan TUMI BINTI TUNGGAL yang menikah secara sah pada tanggal 15 April 1997 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirebon Selatan, Kabupaten Cirebon;
4. Bahwa TUMI BINTI TUNGGAL telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2012, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kuwu Sampiran nomor 4517.1/66-Des/IX/2024;
5. Bahwa Pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
6. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan Hukum Islam telah terpenuhi adapun menurut perundang-undangan yang berlaku belum terpenuhi yaitu syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx

Hal. 2 dari 23 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keterangan nomor 154/Kua.10.20.5/Pw.01/10/2024 tertanggal 18 Oktober 2024;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon suami sudah melamar anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan juga ingin menghindari fitnah;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga dengan pekerjaan buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp .800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama: RISKA RAHMADANI BINTI ILUNG KHAERUL ULUM untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama: RIKI BIN RAMLI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan

Hal. 3 dari 23 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Hakim telah memberi nasehat dan mengingatkan kepada para Pemohon tentang resiko dan dampak negatif perkawinan anaknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan oleh karenanya Hakim menyarankan kepada para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak para Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia minimal menikah, yakni 19 (sembilan belas) tahun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami untuk memastikan bahwa mereka memahami resiko perkawinan dibawah umur yang terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan juga adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dalam pernikahan anak di bawah usia minimal menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah calon suami anak para Pemohon bernama RIKI BIN RAMLI, umur 26 tahun, agama Islam, sekolah tamat MtsN pekerjaan buruh harian lepas;
- Bahwa Saya sudah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon dan hubungan kami sudah sangat erat, oleh karena itu kami berencana untuk menikah dan kami sudah bertunangan;
- Bahwa Saya dengan anak Para Pemohon belum pernah melakukan hubungan terlarang;
- Bahwa Saya sudah siap dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saya dengan calon istri tidak ada hubungan darah, sesusuan

Hal. 4 dari 23 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Saya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami/istri yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menyakan langsung ke anak mereka untuk kesiapannya dan anak Para Pemohon menyatakan telah siap berumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anaknya perihal dampak perkawinan dini;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal calon suami anaknya bernama RIKI BIN RAMLI dan hubungan mereka telah sedemikian erat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anaknya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan pemaksaan apapun kepada anaknya untuk mengawinkan anaknya;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SD;
- Bahwa Para Pemohon berjanji ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anaknya;
- Bahwa adapun alasan utama yang mendasari Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya adalah karena anaknya sudah mau menikah dan hubungannya semakin erat dengan calon suaminya ada kekhawatiran jika dipertahankan terlalu lama akan terjadi hal yang terlarang hukum;
- Bahwa para pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah bersepakat untuk menikahkan anak-anak Kami dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing;

Hal. 5 dari 23 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga telah menjelaskan kepada para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami mengenai berbagai risiko yang mungkin terjadi jika seorang anak dibawah umur menikah, yaitu antara lain:

1. **Risiko tidak menyelesaikan pendidikan 12 tahun.** Anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun memiliki peluang empat kali lebih rendah untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi dibandingkan sekolah menengah atas;
2. **Risiko Kematian Ibu.** Komplikasi kehamilan dan persalinan merupakan penyebab kematian terbesar kedua pada anak perempuan usia 15-19 tahun di Indonesia;
3. **Risiko Kematian Bayi.** Bayi yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun mempunyai kemungkinan lebih besar untuk meninggal sebelum usia 28 hari atau 1,5 kali lebih rentan dibandingkan jika dilahirkan dari ibu yang berusia 20-30 tahun;
4. **Risiko Stunting pada Bayi.** Indonesia memiliki tingkat stunting yang tinggi sebesar 32% (pada tahun 2022) dibandingkan dengan rata-rata global sebesar 23%. Di Indonesia, hasil penelitian mengenai stunting menunjukkan bahwa pernikahan anak dikaitkan dengan peningkatan risiko terjadinya stunting sekitar 12%;
5. **Risiko Dampak Ekonomi Seumur Hidup terhadap Anak.** Di Indonesia, anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun cenderung tidak bekerja di sektor formal dan pendapatan per jam mereka akan jauh lebih rendah dibandingkan jika mereka menikah pada usia 18 tahun atau lebih;
6. **Risiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).** Secara global, anak perempuan yang menikah sebelum usia 15 tahun hampir 50% lebih mungkin mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangannya dibandingkan mereka yang menikah setelah usia 18 tahun;

Bahwa setelah memberikan nasihat dan penjelasan mengenai dampak negatif dan risiko pernikahan anak di bawah umur, Hakim kemudian menanyakan kepada anak yang dimohonkan dispensasi nikah, apakah setelah mengetahui risiko-risiko perkawinan anak dibawah umur, anak yang

Hal. 6 dari 23 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan dispensasi nikah ingin menunda perkawinannya sampai usia 19 tahun dan apakah anak yang dimohonkan dispensasi nikah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan calon pasangannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita sebagai berikut :

- Bahwa Saya adalah anak kandung Para Pemohon bernama RISKHA RAHMADANI BINTI ILUNG KHAERUL ULUM, pendidikan terakhir Saya adalah SD;
- Bahwa Saya sudah ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama RIKI BIN RAMLI atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saya dan calon suami sudah lama saling mengenal, menjalin hubungan yang sangat erat, oleh karena itu kami berencana untuk menikah;
- Bahwa Saya dan calon suami sudah bertunangan;
- Bahwa Saya tetap berencana untuk menikah, karena Saya khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama ;
- Bahwa Saya sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa Saya dengan calon istri tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Saya sudah bekerja sebagai harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp .800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan setiap bulan;
- Bahwa Saya berstatus gadis dan calon suami/istri berstatus jejaka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon I, NIK 32740231070470007, tanggal 26-05-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1

Hal. 7 dari 23 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n., Pemohon II NIK 32740034912880007, tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. RISKA RAHMADANI BINTI ILUNG KHAERUL, NIK 32740359070002, tanggal 19 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. RAMLI, NIK 3209142310719603, tanggal 16-10 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indramayu Provinsi Jawa Barat, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.4
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. RIKI, NIK 3209141110980005, tanggal 13 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.5;
6. Fotocopy dari Fotocopy Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon nomor 598/20/IX/2006 tanggal 1 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjasmukti, xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah a.n. Ramli dan Tumi nomor 13/13/VI/1997 tanggal 15 April 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor rsan Agama Kecamatan Cirebon Selatan, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.7

Hal. 8 dari 23 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Kematian a.n Tumi nomor 4517.1/66-Des/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kuwu Sampirantanggal 9 September 2024, , Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.8;
9. Fotocopy Kartuu Keluarga NIK.3274031605070417 tanggal 18-05-2022 yang dikelarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga NIK.3209143004240001 tanggal 06-05-2024 yang dikelarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.10;
11. Fotocopy Akta Kelahiran no.3274-LT-08062022-0022 a.n. RISKRA AHMADANI tanggal 08-06-2022 yang dikelarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.11;
12. Fotocopy Akta Kelahiran no.9677/Um.I.1998 a.n. RIKI tanggal 24 Oktober 1998 yang dikelarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.12;
13. Fotocopy Ijazah No 20222353 a.n. RISKRA AHMADANI tanggal 15 Juni 2020 yang dikelarkan oleh Kepala Sekolah SDN Sumurwni Kecamatan Harjamkti,xxxx xxxxxxxx, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.13;
14. Fotocopi Ijazah MTs.558/10.09/PP.01/75/2014 a.n RIKI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTs Washliyah Kabupaten Cirebon tanggal 14 Jni

Hal. 9 dari 23 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 , Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.14;

15. Fotocopy Sertifikat Layak Kawin No.440/040/PKM-STP/VIII/2024 yang dikeluarkan PUSKESMAS Sitopeng, tanggal 26 Agustus 2024, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.15;

16. Asli Surat Penolakan Pernikahan No.154/KUA.10.20.5/PW.01/ 10/2024 yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.16;

17. Fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas Sitopeng tanggal 26 Agustus 2024, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.17;

18. Fotocopy Surat Keterangan dari Psikolog Rumah Sakit Derah Gunung Jati tanggal 17 Oktober 2024, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.18;

19. Asli Surat Keterangan Pemohon Dispensasi Kawin Anak No.006/VII/P2TP2A/2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) xxxx xxxxxxxx tanggal 30 Juli 2024; Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.19

20. Asli surat Keterangan tidak mampu atas nama Riki no.479/268-Des/X/2024, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.20;

B. Bukti Saksi

1. **Andriyano Ramadhan bin Candra**, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal

Hal. 10 dari 23 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir 05 November 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,xxxx xxxxxxxx, hubungan Saksi dengan Para Pemohon sebagai Keponakan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon bernama RISKA RAHMADANI BINTI ILUNG KHAERUL ULUM dan calon suaminya bernama RIKI BIN RAMLI, dan mereka sudah siap berumah tangga;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon karena permohonan untuk menikah ditolak oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa Saksi hadir dan ikut pada saat acara lamaran anak Para Pemohon, lamaran tersebut diterima oleh keluarga mempelai perempuan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa status anak Para Pemohon saat ini adalah gadis dan status calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan Para Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya karena mereka khawatir jika ditunda, anak mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap, calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Hal. 11 dari 23 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.CN



- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai harian lepas, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah atas kehendak sendiri bukan karena paksaan dari orang tua atau pihak lain;
- Bahwa agama anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah Islam;

2. SAKSI 4, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 12 September 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,xxxx xxxxxxxx, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Paman calon suami, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon bernama RISKRA RAHMADANI BINTI ILUNG KHAERUL
- ULUM dan calon suaminya bernama RIKI BIN RAMLI, dan mereka sudah siap berumah tangga;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon karena permohonan untuk menikah ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa Saksi hadir dan ikut pada saat acara lamaran anak Para Pemohon, lamaran tersebut diterima oleh keluarga mempelai perempuan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya/istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa status anak Para Pemohon saat ini adalah gadis dan status calon suaminya adalah jejak;

Hal. 12 dari 23 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama kenalan dan Para Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya karena mereka khawatir jika ditunda, anak mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap, calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai harian lepas, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah atas kehendak sendiri bukan karena paksaan dari orang tua atau pihak lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Para Pemohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama RISKHA RAHMADANI BINTI ILUNG KHAERUL ULUM, berumur 17 tahun lebih namun ditolak oleh pihak KUA karena anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah. Bahwa alasan untuk menikahkan segera anak Para Pemohon adalah karena hubungan kedua calon pengantin telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan dan

Hal. 13 dari 23 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.CN



kedua catin juga sama-sama sudah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami/istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Upaya Nasihat

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.20 serta saksi-saksi yaitu:

Andriyano Ramadhan bin Candra dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 (foto kopy KTP atas nama para Pemohon, anak dimohonkan dispensasi nikah, calon suami anak dimohonkan dispensasi nikah, dan orang calon suami anak dimohonkan dispensasi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa benar para Pemohon, anak dimohonkan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami anak dimohonkan dispensasi memiliki data kependudukan

Hal. 14 dari 23 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cirebon, sehingga dapat dipertimbangkan untuk mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (foto kopy duplikat akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak yang dimohonkan dispensasi telah menikah dan tercatat sebagai suami istri yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan untuk mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (foto kopy akta kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa ibu dari calon suami anak yang dimohonkan dispensasi telah meninggal dunia, sehingga dapat dipertimbangkan untuk mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 (foto kopy kartu keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak yang dimohonkan dispensasi telah tercatat sebagai satu keluarga baik sebagai suami istri dan sebagai anak dan orang tua, sehingga dapat dipertimbangkan untuk mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 (foto kopy akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa anak yang dimohonkan dispensasi lahir pada tanggal 19 September 2007 dari pasangan para Pemohon dan calon suaminya tercatat lahir pada tanggal 11 Oktober 1998 dari pasangan suami istri RAMLI dan TUMI sehingga dapat dipertimbangkan untuk mengadili dan memutus perkara ini;

Hal. 15 dari 23 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 (foto kopy Ijazah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa anak yang dimohonkan kawin telah tamat sekolah Dasar (SD) dan calon suaminya telah tamat sekolah Madrasah tsanauiyah (Mts), sehingga dapat dipertimbangkan untuk mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (foto kopy sertifikat layak kawin) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa anak yang dimohonkan kawin telah mendapatkan sertifikat untuk layak menikah, sehingga dapat dipertimbangkan untuk mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Surat Penolakan Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa KUA Kecamatan Harjamukti menolak menikahkan anak yang dimohonkan dispensasi nikah karena belum berusia 19 tahun, sehingga dapat dipertimbangkan untuk mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.17, P.18, dan P.19 (surat pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan Psikolog dan rekomendasi P2TP2A) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi nikah telah memperoleh rekomendasi dari P2TP2A xxxx xxxxxxxx, Pukesmas dan Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Cirebon, sehingga dapat dipertimbangkan untuk mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.20 (Surat Keterangan Penghasilan calon suami anak yang dimohonkan dispensasi) telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Hal. 16 dari 23 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.CN



oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga membuktikan bahwa Riki telah memiliki penghasilan tetap yang memadai;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (**Andriyano Ramadhan bin Candra**) dan saksi 2 (**SAKSI 4**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, dan keterangan satu sama lain saling berhubungan dan menguatkan sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah benar anak para Pemohon yang belum berusia 19 tahun;
2. Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah menjalin hubungan dengan calon suaminya bernama Riki atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun dari siapapun dan sudah saling kenal erat;
3. Bahwa naak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam keadaan tidak hamil dan tidak mempunyai hubungan darah atau kekerabatan dengan calon suaminya;
4. Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin secara fisik dan psikis sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga sebagai istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin saat ini masih dibawah umur untuk menikah;
2. Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah menjalin hubungan erat dengan calon suaminya Riki dan ingin untuk menikah;
3. Bahwa calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin sudah berusia dewasa dan berstatus sebagai perjaka dan anak yang dimohonkan kawain berstatus gadis;;
4. Bahwa calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang memadai;

Pertimbangan Petitum mengenai Usia Menikah

Hal. 17 dari 23 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.CN



Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan dispensasi kawin, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak tahun 2020 yang menyajikan enam risiko pernikahan anak di bawah umur menunjukkan bahwa perkawinan anak bukanlah merupakan kepentingan terbaik bagi anak;

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Stranas PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah memberikan Laporan Perlindungan Anak kepada pengadilan untuk semua permohonan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur 18 tahun yang menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia tidak mendukung perkawinan anak di bawah 18 tahun karena mempunyai resiko yang sangat besar yang tidak dapat dimitigasi (dikurangi) terhadap kehidupan, kesehatan, kesejahteraan dan perkembangan sosial anak;

Bahwa Hakim yang mengadili perkara yang melibatkan anak di bawah umur 18 tahun harus mempertimbangkan keenam risiko tersebut untuk mempertimbangkan apakah Pemohon telah memberikan bukti bahwa dalam perkara ini terdapat alasan-alasan pengecualian mengapa risiko-risiko terhadap kehidupan, kesehatan, kesejahteraan dan pembangunan sosial anak tersebut dapat dimitigasi;

Bahwa mengenai **Risiko Tidak Menyelesaikan Pendidikan 12 Tahun**, Hakim mempertimbangkan bahwa laporan dari KPPA yang menyatakan bahwa anak perempuan yang menikah di bawah usia 19 tahun memiliki peluang empat kali lebih rendah untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi dibandingkan Sekolah Menengah Atas, merupakan fakta yang disepakati atau diterima masyarakat mengenai identifikasi risiko pada pernikahan anak. Atas risiko ini para Pemohon mengajukan bukti tentang jumlah penghasilan tetap yang didapatkan oleh calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang dapat menunjang kehidupan rumah tangganya dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin untuk melanjutkan pendidikannya meskipun sudah menikah.

Hal. 18 dari 23 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan calon suami dan keterangan anak yang dimohonkan dispensasi kawin juga menyebutkan bahwa paska pernikahan mereka, anak yang dimohonkan dispensasi kawin akan melanjutkan pendidikannya yang setara dengan SMP dan kemudian SMA melalui jalur pendidikan non formal seperti Kejar Paket B dan Paket C. Atas dasar itu, menurut Hakim, Risiko Tidak Menyelesaikan Pendidikan 12 Tahun dapat dimitigasi;

Bahwa mengenai **Risiko Kematian Ibu**, Hakim mempertimbangkan bahwa laporan dari KPPA yang menyatakan bahwa komplikasi kehamilan dan persalinan merupakan penyebab kematian terbesar kedua pada anak perempuan usia 15-19 tahun di Indonesia, merupakan fakta yang disepakati atau diterima masyarakat mengenai identifikasi risiko pada pernikahan anak. Atas risiko ini para Pemohon mengajukan bukti P.17, P.18 dan P.19 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa secara fisik dan psikis, anak yang dimohonkan dispensasi siap menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri dengan calon suaminya. Anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya juga siap untuk menunda kehamilan sampai dengan istri berusia 19 tahun sebagai langkah antisipasi terkatir risiko kematian ibu. Atas dasar itu, menurut Hakim, Risiko Kematian Ibu pada pernikahan anak dapat dimitigasi;

Bahwa mengenai **Risiko Kematian Bayi**, Hakim mempertimbangkan bahwa laporan dari KPPA yang menyatakan bahwa bayi yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun mempunyai kemungkinan lebih besar untuk meninggal sebelum usia 28 hari atau 1,5 kali lebih rentan dibandingkan jika dilahirkan dari ibu yang berusia 20-30 tahun, merupakan fakta yang disepakati atau diterima masyarakat mengenai identifikasi risiko pada pernikahan anak. Atas risiko ini para Pemohon mengajukan bukti P.17, P.18 dan P.19 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa secara fisik dan psikis, anak yang dimohonkan dispensasi siap menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri dengan calon suaminya. Anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya juga siap untuk menunda kehamilan sampai dengan istri berusia 19 tahun sebagai langkah antisipasi terkatir risiko kematian ibu. Atas dasar itu, menurut Hakim, Risiko Kematian Bayi pada pernikahan anak dapat dimitigasi;

Hal. 19 dari 23 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai **Risiko Stunting pada Bayi**, Hakim mempertimbangkan bahwa laporan dari KPPA yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki tingkat stunting yang tinggi sebesar 32 % (pada tahun 2022) dibandingkan dengan rata-rata di dunia yang sebesar 23% dan di Indonesia berdasarkan hasil penelitian mengenai stunting menunjukkan bahwa pernikahan anak terkait erat dengan peningkatan risiko terjadinya stunting sekitar 12%, merupakan fakta yang disepakati atau diterima masyarakat mengenai identifikasi risiko pada pernikahan anak. Atas risiko ini para Pemohon mengajukan bukti P.17, P.18, dan P.19 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa secara fisik dan psikis, anak yang dimohonkan dispensasi siap menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri dengan calon suaminya. Anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya juga siap untuk menunda kehamilan sampai dengan istri berusia 19 tahun sebagai langkah antisipasi terkatir risiko kematian ibu. Atas dasar itu, menurut Hakim, Risiko Stunting pada Bayi pada pernikahan anak dapat dimitigasi;

Bahwa mengenai **Risiko Dampak Ekonomi Seumur Hidup terhadap Anak**, Hakim mempertimbangkan bahwa laporan dari KPPA yang menyatakan bahwa di Indonesia anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun mempunyai peluang lebih kecil untuk bekerja di sektor formal dan pendapatan (gaji) per jam akan jauh lebih rendah dibandingkan jika mereka menikah pada usia 18 tahun atau lebih, merupakan fakta yang disepakati atau diterima masyarakat mengenai identifikasi risiko pada pernikahan anak. Atas risiko ini para Pemohon mengajukan bukti tentang jumlah penghasilan tetap yang didapatkan oleh calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang dapat menunjang kehidupan rumah tangganya dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin juga telah memiliki pekerjaan tetap yang cukup mapan yang dapat menjamin kehidupan rumah tangganya. Atas dasar itu, menurut Hakim, Risiko Dampak Ekonomi Seumur Hidup terhadap Anak dapat dimitigasi;

Bahwa mengenai **Risiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**, Hakim mempertimbangkan bahwa laporan dari KPPA yang menyatakan bahwa secara global anak perempuan yang menikah sebelum usia 15 tahun hampir

Hal. 20 dari 23 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50% lebih dimungkinkan mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangannya dibandingkan mereka yang menikah setelah usia 18 tahun, merupakan fakta yang disepakati atau diterima masyarakat mengenai identifikasi risiko pada pernikahan anak. Atas risiko ini para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan calon suaminya satu sama lain saling menyayangi, calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin juga sudah berusia dewasa dan berpengalaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta calon suami tidak menunjukkan adanya indikasi sebagai seseorang yang suka melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Atas dasar itu, menurut Hakim, Risiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dimitigasi;

Bahwa Surat Keterangan (Rekomendasi) yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon, Surat Keterangan dari Puskesmas Pegambiran dan Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, dan Surat Keterangan secara psikologis dari Psikolog RS Daerah Gunung Jati sebagaimana bukti P.17, P.18 dan P.19 menerangkan bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin dianggap layak dan siap melangsungkan akad nikah dan berperan sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;

Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah ternyata sebelumnya pernah melangsungkan akad nikah dengan laki-laki lain dan bercerai, kemudian dengan calon suaminya (Tono Haryono) juga ternyata telah melangsungkan akad nikah secara sirri dan dirayakan dalam bentuk resepsi pernikahan yang dihadiri masyarakat luas, hal mana menjadi salah satu bahan pertimbangan Hakim bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin dapat dikatakan sebagai orang yang dewasa meskipun belum mencapai umur 19 tahun. Hakim dalam perkara *a quo* menganalogikannya dengan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menjelaskan bahwa orang disebut belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang sudah pernah kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dewasa;

Hal. 21 dari 23 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menemukan adanya alasan yang sangat mendesak (luar biasa) atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para Pemohon. Atas dasar itu, meskipun usia calon mempelai istri belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga. Atas dasar itu, permohonan para Pemohon pada petitum angka (2) patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **RISKA RAHMADANI BINTI ILUNG KHAERUL** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **RIKI BIN RAMLI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cirebon sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Makhasin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Hal. 22 dari 23 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.CN



Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Makhasin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp50.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp260.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp405.000,00
(empat ratus lima ribu rupiah)	

Hal. 23 dari 23 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)